

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 129 TAHUN 2012**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 18 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BIDANG PEMBAGIAN JASA
SARANA DAN JASA PELAYANAN SERTA BIAYA OBAT RAWAT JALAN
TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterapkannya tarif pelayanan bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia melalui Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya maka dipandang perlu untuk menetapkan pembagian jasa pelayanan dan obat rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutan di Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Bidang Pembagian Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Serta Biaya Obat Rawat Jalan Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dtt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Usaha Bahkti menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BIDANG PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN SERTA BIAYA OBAT RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS K ABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Simalungun
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Simalungun
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
4. Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Simalungun
5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Simalungun
6. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
7. Jasa Sarana adalah Jasa yang digunakan untuk bahan habis pakai dan retribusi di Kabupaten Simalungun
8. Jasa Pelayanan adalah Jasa yang digunakan untuk Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Operasional Dinas Kesehatan di Puskesmas dan Jaringanya
9. Biaya Obat Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Obat yang digunakan untuk Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas dan Jaringanya
10. Pembagian adalah Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di Puskesmas dan Jaringanya
11. Retribusi adalah Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simalungun
13. Pelayanan Dokter Keluarga Askes adalah Dokter Keluarga Askes Kabupaten Simalungun
14. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat maupun golongan.
15. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh Puskesmas, dan Dokter Keluarga.

Bab II Subjek dan Objek Retribusi Pasal 2

- (1) Subjek adalah Medis dan Paramedis Petugas pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Dokter Keluarga ASKES di Kabupaten Simalungun
- (2) Objek adalah Peserta Askes yang terdiri dari PNS, Pensiunan PNS/TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya yang terdaftar sebagai peserta Askes yang mendapat pelayanan dari Puskesmas dan jaringannya serta Dokter keluarga ASKES

Bab III
Bagian Pertama
Pasal 3

Besaran Tarif Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan biaya obat Rawat jalan tingkat Pertama di Puskesmas dan pembagiannya

Pasal 4

Besaran Tarif Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan biaya obat Rawat jalan tingkat Pertama di Puskesmas dan jaringannya

1. besaran tarif jasa sarana sebesar Rp. 500,-/jiwa/bln
2. besaran tarif jasa pelayanan sebesar Rp. 580,-/jiwa/bln
3. besaran biaya obat RJTP sebesar Rp. 920,-/jiwa/bln
4. besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan Ayat (3) yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari PT. ASKES seluruhnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun.

Bagian kedua
Pembagian
Pasal 5

- (1) besaran tarif jasa sarana , jasa pelayanan pembagiannya diuraikan sebagai berikut
 - a. Untuk jasa sarana dikenakan retribusi sebesar 40 % (40 perseratus) dan sisanya sebesar 60 % (60 perseratus) diberikan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan digunakan untuk pembelian Bahan Habis Pakai.
 - b. Untuk jasa pelayanan 14 % (14 perseratus) digunakan sebagai biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan sisanya sebesar 86 % (86 perseratus) diberikan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pembagian sebagaimana maksud pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf b dilakukan setiap akhir bulan selama satu Tahun Anggaran

Pasal 6

- (1) Khusus biaya jasa pelayanan dokter keluarga ASKES oleh PT. ASKES menyetor biaya pengawasan dan pembinaan sebesar 1 % (1 perseratus) ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun melalui Bendahara Penerima menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun.
- (2) Sistem pelaporan pertanggung jawaban keuangan dana jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan persalinan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggung jawaban keuangan di Daerah Kabupaten Simalungun

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1762-DINKES tentang Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan serta biaya obat RJTP di Puskesmas Kabupaten Simalungun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Terhadap biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya obat Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) serta dokter keluarga Assuransi Kesehatan (ASKES) yang sudah ada direkening Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun agar disetor ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 2012


BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 2012

Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 129 TAHUN 2012